



**YAYASAN  
PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK**

**STATUTA  
UNTIKA LUWUK BANGGAI  
TAHUN 2020**



Jln. Dewi Sartika No. 67 Tlp (0461) 32402 Fax. (0461)324027 KP. 94715  
Web : [www.Untika.ac.id](http://www.Untika.ac.id). Email : [UntikaLuwuk67@gmail.com](mailto:UntikaLuwuk67@gmail.com)  
LUWUK - BANGGAI

## DAFTAR ISI

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Halaman Sampul Luar .....                            | i  |
| Daftar isi .....                                     | ii |
| Lampiran .....                                       | v  |
| Sampul Dalam .....                                   | 1  |
| Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk .....   | 2  |
| Naskah Statuta Untika Luwuk Banggai Tahun 2020 ..... | 6  |
| Mukaddimah .....                                     | 6  |
| Bab I Ketentuan Umum .....                           | 7  |
| Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....          | 9  |
| 1. Visi .....                                        | 9  |
| 2. Misi .....                                        | 9  |
| 3. Tujuan .....                                      | 10 |
| 4. Sasaran .....                                     | 10 |
| Bab III Identitas .....                              | 11 |
| 1. Nama .....                                        | 11 |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi .....                      | 12 |
| 3. Lambang .....                                     | 12 |
| 4. Bendera .....                                     | 14 |
| 5. Mars dan Hymne .....                              | 16 |
| 6. Busana Akademik .....                             | 19 |
| 7. Pola Ilmiah .....                                 | 20 |
| Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi .....       | 21 |
| 1. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik .....           | 21 |
| 2. Penyelenggaraan Penelitian .....                  | 25 |

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Pengabdian Kepada Masyarakat .....                                                                                                                            | 26 |
| 4. Penjaminan Mutu .....                                                                                                                                         | 27 |
| Bab V Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan .....                                                                                                              | 27 |
| Bab VI Gelar Akademik dan Penghargaan .....                                                                                                                      | 29 |
| 1. Gelar Akademik .....                                                                                                                                          | 29 |
| 2. Penghargaan .....                                                                                                                                             | 30 |
| Bab VII Susunan Organisasi .....                                                                                                                                 | 31 |
| 1. Badan Penyelenggara .....                                                                                                                                     | 31 |
| 2. Organ Yayasan .....                                                                                                                                           | 32 |
| 1. Pembina Yayasan .....                                                                                                                                         | 32 |
| 2. Pengurus Yayasan .....                                                                                                                                        | 33 |
| 3. Pengawas Yayasan .....                                                                                                                                        | 33 |
| 3. Organisasi Universitas .....                                                                                                                                  | 34 |
| 4. Pelaksana Akademik .....                                                                                                                                      | 38 |
| 5. Pelaksana Administrasi .....                                                                                                                                  | 42 |
| 6. Pelaksana Penunjang .....                                                                                                                                     | 43 |
| 7. Tata Kerja Universitas .....                                                                                                                                  | 43 |
| Bab VIII Tata Cara Pengangkatan Pimpinan, Senat, Pelaksana Akademik,<br>Pelaksana Administrasi, Unsur Penunjang, Dewan Penyantun,<br>Dan Satuan Pengawasan ..... | 45 |
| 1. Pengangkatan Pimpinan Universitas .....                                                                                                                       | 45 |
| 2. Pengangkatan Senat Untika Luwuk Banggai .....                                                                                                                 | 48 |
| 3. Pengangkatan Pelaksana Akademik .....                                                                                                                         | 49 |
| 4. Pengangkatan Pelaksana Administrasi .....                                                                                                                     | 52 |
| 5. Pengangkatan Unsur Penunjang .....                                                                                                                            | 52 |
| 6. Pengangkatan Dewan Penyantun .....                                                                                                                            | 53 |
| 7. Pengangkatan Satuan Pengawas .....                                                                                                                            | 53 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Bab IX Dosen dan Tenaga Kependidikan ..... | 54 |
| 1. Dosen .....                             | 54 |
| 2. Tenaga Kependidikan .....               | 55 |
| Bab X Mahasiswa dan Alumni .....           | 55 |
| 1. Mahasiswa .....                         | 55 |
| 2. Alumni .....                            | 58 |
| Bab XI Kerjasama .....                     | 59 |
| Bab XII Sarana dan Prasarana .....         | 60 |
| Bab XIII Pembiayaan .....                  | 61 |
| Bab XIV Pengawasan dan Akreditasi .....    | 63 |
| 1. Pengawasan .....                        | 63 |
| 2. Akreditasi .....                        | 64 |
| Bab XV Ketentuan Peralihan .....           | 65 |
| Bab XVI Penutup .....                      | 66 |

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Surat Pernyataan .....                                              | 67 |
| 2. SK Rektor tentang Tim Penyusunan Statuta Untika Luwuk Banggai ..... | 68 |
| 3. Berita Acara Rapat Senat Universitas .....                          | 71 |
| 4. Daftar Hadir Rapat Senat .....                                      | 72 |
| 5. Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan Tompotika .....               | 74 |
| 6. Daftar Hadir Rapat Yayasan .....                                    | 76 |



## **YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK**

Jln. Dewi Sartika No. 67 Tlp (0461) 32402 Fax. (0461)324027 KP. 94715

Web : [www.Untika.co.id](http://www.Untika.co.id). Email : [UntikaLuwuk67@gmail.com](mailto:UntikaLuwuk67@gmail.com)

LUWUK - BANGGAI

# **STATUTA**

**UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI  
( UNTIKA LUWUK BANGGAI)**



**YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA**



# **YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK – BANGGAI**

Alamat: Jln. Dewi Sartika NO.65 Luwuk 94715 – Telp / Fax. (0461) 324027

---

## **PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK**

**NOMOR : 020 / YPTL / I / 2020**

### **TENTANG**

## **PERUBAHAN STATUTA UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI**

**NOMOR : 015/YPTL/IX/2017**

### **DENGAN RAHMAT DAN RIDHO ALLAH SWT**

Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk

#### **Menimbang :**

- a. Bahwa statuta merupakan dasar acuan dalam rangka dan pengelolaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk Banggai;
- b. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi perundang-undangan di bidang pengelolaan perguruan tinggi swasta serta perkembangan institusi secara internal, maka Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan point b, tersebut perlu ditetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Tentang Perubahan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

#### **Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

- 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
  8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
  - 9 Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.

**Memperhatikan :** Surat LLDIKTI Wilayah IX Nomor : 254/L9/KL/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Bimtek dan Evaluasi perubahan Statuta PTS.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Peraturan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai Nomor : 020/YPTL/II/2020 Tentang Perubahan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Nomor : 015/YPTL/IX/2017.**

### **Pasal 1**

- (1) Isi lengkap statuta tercantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.
- (2) Peraturan Yayasan ini selanjutnya diberi sebutan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tahun 2019

### **Pasal 2**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini bahwa peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan dan ketentuan sebagai pelaksanaan peraturan/keputusan sebelumnya tentang Statuta yang ada masih langsung berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dibuat yang baru berdasarkan Peraturan Yayasan tentang Statuta yang baru.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor atau Peraturan pelaksana lainnya.

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Yayasan ini hanya dapat dilakukan perubahan jika terdapat materi peraturan ini bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku yang ada di atasnya dalam suatu rapat Senat.
- (2) Rapat Senat dalam rangka Perubahan Peraturan Yayasan tentang Statuta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota senat.
- (3) Pengambilan keputusan rapat senat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Rektor dan Senat Universitas secara bersama-sama dapat mengusulkan perubahan atas Peraturan Yayasan tentang Statuta ini.

**Pasal 4**

- (1) Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Yayasan ini disusun secara bertahap dan harus selesai selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Yayasan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk  
Ketua,  
  
H. Abdullah A. Ali, M.Si



**NASKAH STATUTA**  
**UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI**  
**TAHUN 2020**

**MUKADDIMAH**

Bahwa Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan dengan tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat harus dapat berperan sebagai suatu insitusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan nasional dan daerah, serta memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di era 4.0 bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri.

Bahwa Universitas Tompotika Luwuk Banggai yang didirikan pada tanggal 25 April 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk Banggai di Luwuk adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi bertekad untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bahwa untuk itu, pengembangan manajemen Universitas Tompotika Luwuk Banggai dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, adil, responsip dan transparansi, secara terencana, terarah dan berkualitas melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjembatani antara dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memegang teguh komitmen terhadap visi dan misi, Universitas Tompotika Luwuk Banggai terus mengembangkan wawasan berfikir sivitas akademika yang berdasarkan pada nilai-nilai dasar yang dimiliki, serta citra dan jati dirinya dalam membangun bangsa, negara dan daerah.

Bahwa untuk mencapai visi dan misi dimaksud, Universitas Tompotika Luwuk Banggai menetapkan statuta dalam bentuk anggaran dasar bagi perguruan tinggi terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta merupakan rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- 1). Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Tompotika Luwuk Banggai, yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- 2). Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 3). Sivitas Akademika Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- 4). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentraformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.

- 6). Tenaga penunjang akademik adalah tenaga peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.
- 7). Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 8). Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 9). Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- 10). Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- 11). Tridharma Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat.
- 12). Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki kebebasan sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- 13). Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika Universitas Tompotika Luwuk Banggai dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan penyampaian pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- 14). Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 15). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 16). Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

17). Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian satu**

##### **Visi**

#### **Pasal 2**

Visi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah "MENJADIKAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI YANG UNGGUL BERKUALITAS, BERDAYASAING DAN BERMARTABAT DALAM MEMBENTUK INSAN INTELEKTUAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH TIMUR SULAWESI TAHUN 2025".

#### **Bagian Kedua**

##### **Misi**

#### **Pasal 3**

Misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas prasarana dan sarana penyelenggaraan kelembagaan pendidikan dan pendukungnya

## **Bagian Ketiga**

### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan yang hendak dicapai untuk misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai sebagai berikut :

1. Menghasilkan insan intelektual berkualitas yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berorientasi kualitas luaran dan daya saing universitas serta mendukung proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui perluasan dan peningkatan kualitas kerjasama eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mengembangkan sistem manajemen perguruan tinggi yang sehat, transparansi akademik dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance* dalam rangka penciptaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.

## **Bagian keempat**

### **Sasaran**

#### **Pasal 5**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, Universitas menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Dihasilkan insan intelektual berkualitas yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaya saing, memiliki nilai-nilai kearifan lokal.
2. Meningkatnya kinerja penelitian Universitas Tompotika Luwuk Banggai

3. Terwujudnya penelitian unggulan yang berbasis RIP
4. Tercapainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penelitian.
5. Terwujudnya pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi penjaminan mutu dan berkelanjutan.
6. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM untuk pengelolaan dan pengembangan institusi.
7. Seluruh tenaga kependidikan telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Meningkatnya kompetensi dosen
9. Meningkatnya akreditasi program studi dan institusi
10. Tersedianya laporan keuangan Universitas Tompotika Banggai.
11. Tersedianya tambahan fasilitas sarana dan prasarana pendukung akademik/proses pembelajaran
12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.

### **BAB III IDENTITAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama**

#### **Pasal 6**

- (1) Universitas ini diberi nama Universitas Tompotika Luwuk Banggai yang selanjutnya di singkat UNTIKA Luwuk Banggai, berkedudukan di Luwuk Ibu Kota Kabupaten Banggai.
- (2) UNTIKA Luwuk Banggai didirikan pada tanggal 25 April Tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Tompotika di Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk Banggai di Luwuk.

- (3) Operasional penyelenggaraan pendidikan UNTIKA Luwuk Banggai dimulai sejak penyerahan Surat Keputusan sebagaimana ayat (2) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika pada tanggal 24 Mei 2000

**Bagian Kedua**  
**Tugas pokok dan Fungsi**  
**Pasal 7**

- (1) Tugas pokok UNTIKA Luwuk Banggai adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokok UNTIKA Luwuk Banggai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) fungsi yang dilaksanakan adalah:
- a. Pendidikan dan pengajaran.
  - b. Penelitian dan pengembangan.
  - c. Pengabdian pada masyarakat.
  - d. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
  - e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependidikan.
  - f. Pengawasan dan penjaminan mutu.

**Bagian Ketiga**  
**Lambang**  
**Pasal 8**

- (1) Lambang UNTIKA Luwuk Banggai adalah sebagai berikut :



- (2) Lambang yang digunakan oleh UNTIKA Luwuk Banggai adalah perisai bersegi lima yang di dalamnya memuat dan menggambarkan potensi serta ciri khas daerah Kabupaten Banggai

Adapun arti dari lambang tersebut tergambar di rangkaian :

- a) Perisai bersudut lima : diartikan kebulatan tekad dan keteguhan yang berazaskan Pancasila.
- b) Bintang warna kuning emas menggambarkan keaguman yang cemerlang.
- c) Burung maleo posisi terbang berwarna hitam putih adalah magarsatwa langka kebanggaan Kabupaten Banggai. mengartikan kemampuan untuk membangun.
- d) Gunung Tompotika berwarna hijau merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Banggai menunjukan ketegaran dalam meraih tujuan dan cita-cita.
- e) Buku berwarna putih merupakan sarana dalam memperdalam ilmu dan menciptakan sumber daya manusia, dalam buku tersebut terdapat 2000 huruf menggambarkan tahun lahirnya Untika Luwuk Banggai.
- f) Api berwarna merah melambangkan semangat juang untuk berprestasi.
- g) Tunas bunga berwarna kuning adalah gambaran dalam menciptakan tunas-tunas bangsa.
- h) Daratan (batas gunung dan laut) kuning emas mengartikan kesuburan dan kebesaran.
- i) Bunga atau buah padi berwarna kuning sebanyak 24 butir merupakan keakraban dan kemakmuran suatu tujuan dan angka 24 merupakan tanggal peresmian UNTIKA Luwuk Banggai.
- j) Bunga kapas berwarna hijau putih sebanyak 5 tangkai adalah menciptakan keterampilan dan angka 5 merupakan bulan peresmian UNTIKA Luwuk Banggai.
- k) Laut berwarna biru merupakan ajang wadah kesepakatan.
- l) Pita berwarna bertuliskan Luwuk adalah mengartikan ketabahan dan kesucian dalam mengembangkan suatu tujuan.

m) Angka pada gambar : 24, 5 dan 2000 adalah peresmian berdirinya UNTIKA Luwuk Banggai "24 Mei 2000".

- (3) Tata cara penggunaan dan pemasangan lambang Untika Luwuk Banggai di atur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Bagian Keempat**

#### **Bendera**

#### **Pasal 9**

- (1) Bendera Untika Luwuk Banggai berwarna biru (Kode warna RGB : 0000FF/00 255) menggambarkan lambang UNTIKA Luwuk Banggai sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).



- (2) Bendera resmi UNTIKA Luwuk Banggai berukuran 150 x 120 cm.

#### **Pasal 10**

Warna dasar bendera fakultas di lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai sebagai berikut :

- 1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Berwarna Kuning (Kode warna RGB : FFFF00/255 255 0) .



- 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Berwarna Orange (Kode warna RGB : FF7F00/255 127 0).



- 3) Fakultas Hukum Berwarna Merah.(Kode warna RGB : FF0000/255 0 0)



- 4) Fakultas Ekonomi Berwarna Abu Abu.(Kode warna RGB : 808080/128 128 128)



- 5) Fakultas Teknik Berwarna Biru Muda (Kode warna RGB : 00FFFF/0 255 255).



6) Fakultas Pertanian Berwarna Hijau (Kode warna RGB : 00FF00/0 255 0).



7) Fakultas Kesehatan Masyarakat Berwarna Ungu (Kode warna RGB : BF00FF/191 0 255).



8) Bendera Fakultas Berukuran 120 x 90 cm

### **Pasal 11**

Tata cara penggunaan dan pemasangan bendera UNTIKA Luwuk Banggai dan bendera fakultas diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Bagian Kelima**

### **Mars dan Hymne**

### **Pasal 12**

- 1) UNTIKA Luwuk Banggai memiliki Mars dan Hymne yang berjudul Mars UNTIKA dan Hymne UNTIKA
- 2) Mars dan Hymne Universitas Tompotingka Luwuk Banggai diciptakan oleh Sdr. Fredy Imbang S.Pd

- 3) Mars dan Hymne UNTIKA dikumandangkan pada acara-acara resmi dalam lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai.
- 4) Lirik dan nada Mars dan Hymne Untika sebagai berikut

### MARS UNTIKA

Do = D MM 110  
Tempo di Marcia 4/4

Cipt & Arr : Freddy Iimbang

3. 4 5 5. 5 5 | 1. 2 3 . 0 | 3. 2 1 1. 1 1. 1 | 7. 6 5 . 0 |  
1. 2 3 3. 3 3 | 5. 5 5 . 0 | 5. 4 3 3. 3 4. 4 | 4. 4 3 . 0 |

U. ni versitas Tompoti. ka      Hadir di E. ra pembaharu. an  
U. ni versitas Tompoti. ka      Berpa. cu dalam pembangunan

5. 7 1 1. 1 1 | 3. 1 1 . 0 | 1. 6 6 5. 5 5. 6 | 1. 1 1 . 0 |  
1. 1 1 1. 1 5 | 5. 5 1 . 0 | 1. 1 1 1. 1 2. 2 | 2. 2 5 . 0 |

2. 3 4 4. 4 4. 4 | 7. 1 2 . 0 | 7. 7 1 1. 1 7. 7 | 6. 6 5 . 0 |  
5. 5 7 7. 7 7. 7 | 5. 4 5 . 0 | 5. 5 6 6. 6 5. 5 | 4. 4 3 . 0 |

Menjawab tuntutan pendidi. kan      mencerdaskan kehi. du. pan bangsa  
Nyalakan semangat per. satu. an      di Bu. mi Indo. ne. sia tercin. ta

7. 1 2 2. 2 2. 7 | 2. 3 4 . 0 | 1. 1 4 4. 4 3. 3 | 2. 2 1 . 0 |  
1. 1 5 5. 5 2. 2 | 4. 4 5 . 0 | 5. 5 1 1. 1 4. 4 | 5. 5 1 . 0 |

3. 4 5 5. 5 5. 5 | 1. 2 3 . 0 | 3. 2 1 1. 1 1. 1 | 2. 3 4 . 0 |  
1. 2 3 3. 3 3. 3 | 5. 5 5 . 0 | 5. 4 3 3. 3 3. 3 | 4. 5 6 . 0 |

TriDharma dan dasar Pancasila. la      ciptakan sumber daya manusia  
Tingkatkan kesungguhan bela. jar      Majulah terus dan jangangentar

7. 7 1 1. 1 1. 1 | 3. 1 1 . 0 | 1. 1 5 5. 5 5. 5 | 1. 1 1 . 0 |  
5. 5 1 1. 1 4. 4 | 5. 5 1 . 0 | 1. 1 1 1. 1 5. 5 | 1. 1 1 . 0 |

6. 6 4 4. 4 3. 3 | 2. 1 5 . 0 | 3. 4 5 5. 5 6. 6 | 7. 7 1 . 0 |  
4. 4 6 6. 6 5. 5 | 5. 4 3 . 0 | 1. 2 3 3. 3 2. 2 | 5. 5 5 . 0 |

Yang bermutu dan yang berkualitas      pengemban pembangunan kedepan  
Ci. ta ci. ta. mu pasti terke. jar      ber. gerak maju dan tetap tegar

1. 1 1 1. 1 1. 1 | 1. 6 1 . 0 | 5. 5 5 5. 5 4. 4 | 2. 2 3 . 0 |  
2. 2 2 5. 5 5. 5 | 5. 5 1 . 0 | 1. 1 5 5. 5 1. 1 | 5. 5 1 . 0 |

5 5 5 2. 5 5 . | 5 5 5 3. 1 1 . | 1 2 3 4 3 2. 2 | 1. 2 3 . 0 |  
1 1 1 7. 7 7 . | 7 7 7 1. 5 5 . | 5 6 7 1 1 7. 7 | 5. 5 1 . 0 |

Hiduplah UNTIKA jayaiah UNTIKA      pusatnya il. mu pengeta. hu. an

5 5 5 2. 5 5 . | 5 5 5 3. 1 1 . | 1 2 3 4 3 2. 2 | 1. 2 3 . 0 |  
5 5 5 2. 5 5 . | 5 5 5 3. 1 1 . | 1 2 3 4 3 2. 2 | 1. 2 3 . 0 |

5 5 5 2. 5 5 . | 5 5 5 3. 1 1 . | 1 2 3 4. 4 3. 3 2. 2 | 1. 7 1 . 0 |  
1 1 1 7. 7 7 . | 7 7 7 1. 5 5 . | 5 6 7 1. 1 5. 5 6. 6 | 5. 5 5 . 0 |

Galang Persatu. an      juga kesa. tu. an      Dirga. hayu ci. ta ci. ta In. do. ne. sia

3 3 3 4. 2 2 . | 2 2 2 5. 3 3 . | 3 4 5 6. 6 5. 5 4. 4 | 3. 2 3 . 0 |  
7 7 7 5. 5 5 . | 5 5 5 1. 1 1 . | 1 1 1 4. 4 4. 4 5. 5 | 5. 5 1 . 0 |

### HYMNE UNTIKA

Do = D

Andante Maestoso

Cipt &amp; Arr : Freddy Imbang

3 . 4 5 6 7 1 | 7 6 5 . | 6 . 6 6 7 1 6 | 5 4 3 . | 2 . 2 6 5 4 2 |  
 5 . 2 3 4 5 6 | 5 4 3 . | 4 . 4 4 5 6 4 | 3 2 7 . | 6 . 6 4 3 2 4 |

Berkat Rahmat Tuhan Yang E\_s\_a dengan semangat yang berko\_bar U\_ni\_ver\_si\_tas TOM

1 . 6 1 1 3 4 | 3 2 1 . | 2 . 2 2 3 4 2 | 7 6 5 . | 1 . 1 2 7 6 6 |  
 1 . 1 5 5 1 2 | 1 7 5 1 . | 1 . 1 1 1 2 1 | 5 5 1 . | 2 . 2 6 5 4 2 |

3 . 2 1 . | 2 . 3 4 5 6 4 | 5 6 7 5 | 1 . 1 7 6 | 5 . 4 3 . | 4 3 2 6 |  
 5 . 5 6 . | 6 . 1 2 3 4 2 | 3 4 3 3 | 4 . 4 5 4 | 3 . 2 1 . | 2 1 7 4 |

PO\_TI\_KA Wu\_jud kan ci\_ta\_ci\_ta Bangsa Wadah Pendi\_di kan Il\_mu penge\_

1 . 7 5 . | 4 . 5 6 7 1 6 | 7 1 2 7 | 6 . 6 1 1 | 1 . 6 5 . | 6 5 5 1 |  
 7 . 5 1 . | 2 . 2 5 5 7 7 | 5 5 3 3 | 4 . 4 5 7 | 1 . 1 1 . | 1 1 1 5 |

5 6 7 5 | 1 . 1 7 6 | 5 . 4 3 . | 4 3 2 . 1 | 1 . . 0 |  
 3 4 5 3 | 4 . 4 5 4 | 3 . 2 1 . | 2 1 7 . 5 | 5 . . 0 |

Ta\_hu\_an ba\_gi pu\_tra Bang\_sa ber\_da\_ya Gu\_na

1 1 2 7 | 6 . 6 1 1 | 1 . 6 5 . | 6 5 5 . 4 | 3 . . 0 |  
 5 5 4 3 | 4 . 4 5 7 | 1 . 1 1 . | 5 5 5 . 5 | 1 . . 0 |

3 . 3 6 5 | 4 3 2 3 . | 2 3 4 6 | 5 . 4 3 . | 1 . 1 7 6 |  
 5 . 5 2 1 | 6 1 7 1 . | 7 1 2 4 | 3 . 2 1 . | 4 . 4 5 4 |

Tri Dhar\_ma dan Panca\_si\_la pe\_do\_man dan tun\_tu\_nan Ma\_ju\_lah UN

1 . 1 4 3 | 2 5 5 5 . | 5 5 6 1 | 1 . 6 5 . | 6 . 6 1 1 |  
 1 . 1 1 1 | 5 5 5 1 . | 1 1 5 5 | 1 . 1 1 . | 4 . 4 5 7 |

5 . 4 3 . 0 | 4 3 2 . 1 | 1 . . 0 ||

3 . 2 1 . 0 | 2 1 7 . 5 | 5 . . 0 ||

Ti\_KA Ja\_ya Sia\_ma\_nya

1 . 6 5 . 0 | 6 5 5 . 4 | 3 . . 0 ||

1 . 1 1 . 0 | 5 5 5 . 5 | 1 . . 0 ||

- 5) Mars dan Hymne UNTIKA Luwuk Banggai ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **Bagian Keenam**

### **Busana Akademik**

#### **Pasal 13**

- (1) Busana akademik di lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai terdiri dari toga jabatan, toga wisudawan, dan jaket almamater.
- (2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Guru Besar dan Wakil Dosen.
- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara Dies Natalis, wisuda sarjana, dan pengukuhan Guru Besar serta promosi Doktor.
- (4) Toga jabatan:
  - a Terbuat dari bahan/kain polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan
  - b Pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam selebar kurang lebih dari 12 cm;
  - c Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan lipatan (floodi);
  - d Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna: hitam untuk toga Rektor dengan bis berwarna biru, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas.
- (5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna universitas dan fakultas);
  - b Kalung jabatan Rektor dikenakan atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang UNTIKA Luwuk Banggai terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
  - c Kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Lembaga dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Untika Luwuk Banggai,

terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dengan ukuran yang lebih kecil.

d Kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita sebesar 10 cm berwarna bendera fakultasnya; dan

e Kalung jabatan anggota senat utusan dosen tetap, terbuat dari bahan yang sama dengan Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Lembaga.

- (6) Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi program sarjana (SI) di lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai.
- (7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (floodi) pada lengan atas punggung toga.
- (8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran dan warna sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna fakultasnya.
- (9) Jaket almamater dikenakan oleh mahasiswa pada upacara upacara akademik.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pola Ilmiah Pokok**

#### **Pasal 14**

- (1) UNTIKA Luwuk Banggai mempunyai pola ilmiah pokok yang berwujud program unggulan tertentu yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pola ilmiah pokok UNTIKA Luwuk Banggai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggaraan Kegiatan akademik**

#### **Pasal 15**

- (1) UNTIKA Luwuk Banggai menyelenggarakan pendidikan akademik
- (2) Pendidikan akademik merupakan program pendidikan sarjana yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNTIKA dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan satu (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Diantara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya dapat diselenggarakan semester pendek untuk remediasi, pengayaan dan atau percepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Akademik.

#### **Pasal 17**

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya dan berakhir pada minggu pertama bulan Agustus.
- (4) Semester pendek dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret dan Juli sampai September.
- (5) Pelaksanaan semester pendek diatur oleh Peraturan Rektor

### **Pasal 18**

- (1) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga dan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat Pimpinan Jurusan/Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal maupun nasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan dan dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Rektor.

### **Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan Jurusan/Program Studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi, panel, lokakarya, pratikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan elektronik learning, kuliah kerja nyata, kegiatan kurikuler, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Beban studi minimum dan masa studi dalam setiap jurusan/program studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat, (2), dan ayat (3) lebih rinci dituangkan dalam peraturan akademik.
- (5) Kebijakan akademik jurusan/program studi pada fakultas dituangkan dalam panduan akademik dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan akademik dan statuta.

- (6) Penyusunan panduan akademik sebagaimana dimaksud dengan ayat (5) ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.

### **Pasal 20**

- (1) Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
- (2) Penilaian dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan, tugas praktikum dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah.
- (3) Penilaian dapat dilaksanakan pada setiap akhir pokok pembahasan tengah semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya.
- (4) Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan.
- (5) Ujian akhir program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tugas akhir, ujian skripsi dan/bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masing masing fakultas jurusan/program studi.
- (6) Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada 3 alternatif penilaian yaitu; menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), Penilaian Acuan Norma (PAN) dan gabungan antara PAP dan PAN.
- (7) Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf A,B,C,D,E, yang masing-masing setara dengan angka 4,3,2,1,0.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan akademik.

### **Pasal 21**

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan UNTIKA Luwuk adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

### **Pasal 22**

- (1) Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
- (2) Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

### **Pasal 23**

- (1) UNTIKA Luwuk Banggai menyelenggarakan program pendidikan sarjana (strata satu)
- (2) Jenis program studi yang dibina Untika Luwuk Banggai adalah:
  - a. Pendidikan Matematika
  - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  - c. Bimbingan dan Konseling
  - d. Manajemen
  - e. Ekonomi Pembangunan
  - f. Ilmu Hukum;
  - g. Ilmu Administrasi Negara;
  - h. Ilmu Pemerintahan;
  - i. Teknik Sipil;
  - j. Teknik Arsitektur;
  - k. Agroteknologi;
  - l. Agribisnis;
  - m. Kesehatan Masyarakat;
- (3) Penambahan program studi baru disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 24**

- (1) Syarat untuk menjadi mahasiswa.
  - a. Warga Negara Republik Indonesia.

- b. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atau yang sederajat.
  - c. Memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh UNTIKA Luwuk Banggai.
  - d. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa dan dinyatakan lulus.
- (2) UNTIKA Luwuk Banggai dapat menerima mahasiswa pindahan atau alih program dari lingkungan perguruan tinggi lain atau dari lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai sendiri setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Syarat dan prosedur sebagaimana dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor UNTIKA Luwuk Banggai.

## **Bagian kedua**

### **Penyelenggaraan Penelitian**

#### **Pasal 25**

- (1) Kegiatan penelitian di UNTIKA Luwuk Banggai merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaksanakan untuk :
- a. Mencari dan/atau menemukan kebenaran kandungan ilmu pengetahuan dan seni.
  - b. Menguji ulang teori konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ayat (3) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan memenuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ayat (3) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui kementerian.
- (5) Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib disebarakan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui kementerian.
- (6) Hasil penelitian UNTIKA Luwuk Banggai diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui kementerian dan/atau mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (7) Hasil penelitian UNTIKA Luwuk Banggai yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk kekayaan materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.

### **Pasal 26**

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNTIKA Luwuk Banggai.
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh UNTIKA Luwuk Banggai atau melalui kerjasama antar perguruan tinggi/atau institusi baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan peraturan akademik.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **Pasal 27**

- (1) UNTIKA Luwuk Banggai melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNTIKA Luwuk Banggai.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan kelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.

- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan ayat (2) di dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan akademik.

## **Bagian Keempat**

### **Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 28**

- (1) UNTIKA Luwuk Banggai melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu UNTIKA Luwuk Banggai bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh UNTIKA Luwuk Banggai, secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan.
- (4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) digunakan sebagai bahan program studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (6) Penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu.

## **BAB V**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pimpinan UNTIKA Luwuk Banggai wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika di UNTIKA Luwuk Banggai :
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademika UNTIKA Luwuk Banggai.
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah-kaidah akademik;
  - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika UNTIKA Luwuk Banggai dalam menyebarluaskan hasil penelitian yang menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang seminar, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang lain sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)
  - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika UNTIKA Luwuk Banggai yang terlibat.
  - b. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika UNTIKA Luwuk Banggai, atau unit organisasi di UNTIKA Luwuk Banggai, apabila UNTIKA Luwuk Banggai atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat di dalam pelaksanaan; dan.
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNTIKA Luwuk Banggai untuk :

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. menambah/meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia;
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia;
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNTIKA Luwuk Banggai

## **BAB VI**

### **GELAR AKADEMIK DAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian kesatu**

#### **Gelar Akademik**

#### **Pasal 30**

- (1) UNTIKA Luwuk Banggai memberikan gelar akademik kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan (FKIP) : Sarjana Pendidikan (S.Pd)
  - b. Fakultas Ekonomi :
    - 1. Program Studi Ekonomi Pembangunan : Sarjana Ekonomi (S.E)
    - 2. Program Studi Manajemen : sarjana Manajemen (S.E)
  - c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :
    - 1. Program Studi Ilmu Pemerintahan : Sarjana Sosial (S.Sos)
    - 2. Program Studi Administrasi Negara : Sarjana Sosial (S.Sos)
  - d. Fakultas Hukum : Sarjana Hukum (SH) ;
  - e. Fakultas Teknik :
    - 1. Program Studi Teknik Sipil : Sarjana Teknik (ST);
    - 2. Program Studi Teknik Arsitektur : Sarjana Teknik (ST)

- f. Fakultas Pertanian
    - 1. Program Studi Agroteknologi : Sarjana Pertanian (SP)
    - 2. Program Studi Agribisnis : Sarjana Pertanian (SP)
  - g. Fakultas Kesehatan Masyarakat : Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
- (3) Gelar akademik ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua Penghargaan**

### **Pasal 31**

- (1) UNTIKA Luwuk Banggai dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan sebagaimana di maksud dengan ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di UNTIKA Luwuk Banggai.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di UNTIKA Luwuk Banggai.
- (4) Bentuk, kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) di atur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

### **Pasal 32**

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan, Guru Besar.
- (2) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 33**

Susunan organisasi penyelegaraan UNTIKA Luwuk Banggai terdiri atas:

1. Badan Penyelenggara
2. Organisasi Universitas

#### **Bagian Kesatu**

##### **Badan Penyelenggara**

#### **Pasal 34**

- (1) Badan penyelenggara UNTIKA Luwuk Banggai adalah Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk yang berkedudukan di Luwuk.
- (2) Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk :
  - a. Badan Pendiri Yayasan
  - b. Organ Yayasan

#### **Pasal 35**

Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

#### **Pasal 36**

- (1) Badan Pendiri Yayasan adalah pengambil inisiatif dalam mendirikan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- (2) Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan Akte Notaris Sitske Limowa, SH No 10 tahun 1971 tanggal 4 November 1971, dan telah mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-7472.AH.01.04 tanggal 19 November 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- (3) Badan Pendiri Yayasan merupakan Badan yang terpisah dari Organ Yayasan.

- (4) Badan Pendiri Yayasan memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.

**Bagian Kedua**  
**Organ Yayasan**

**Pasal 37**

Yayasan Pendidikan Tompotika Mempunyai Organ terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Pengurus
- c. Pengawas

**Paragraf Kesatu**  
**Pembina Yayasan**

**Pasal 38**

- (1) Pembina Yayasan terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Banggai sebagai Pendiri Yayasan
  - b. Orang perseorangan yang diangkat oleh Badan Pendiri Yayasan
- (2) Pembina mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau Anggaran Dasar Yayasan.
- (3) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pembina mempunyai tugas :
- a. Menetapkan perubahan anggaran dasar;
  - b. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - c. Mensahkan program kerja rancangan anggaran tahun yayasan;
  - d. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;

- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Rektor.

## **Paragraf Kedua**

### **Pengurus Yayasan**

#### **Pasal 39**

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina Yayasan yang bukan dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengurus Yayasan terdiri dari :
  - a. Seorang ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang sekretaris merangkap anggota
  - c. Seorang bendahara merangkap anggota;
- (3) Pengurus Yayasan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan tanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - b. Melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- (4) Dalam hal yayasan atau pihak ketiga mengalami kerugian karena Pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan, maka setiap anggota pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk menggantikan kerugian tersebut.

## **Paragraf Ketiga**

### **Pengawas Yayasan**

#### **Pasal 40**

- (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina Yayasan yang bukan dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan

Rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali jabatan.

(2) Pengawas jabatan terdiri dari :

- a. Seorang ketua merangkap anggota; dan
- b. Dua orang anggota;

(3) Pengawas Yayasan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan;
- b. Melaksanakan tugas dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;
- c. Memberhentikan sementara anggota pengurus yayasan dengan menyebutkan alasannya;
- d. Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Pembina Yayasan;

(4) Dalam hal yayasan mengalami kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengawas melakukan tugas pengawasannya sedangkan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut maka semua anggota pengawas secara tanggung renteng menyelesaikan sisa kerugian tersebut.

### **Bagian Ketiga Organisasi Universitas**

#### **Pasal 41**

Organisasi Untika luwuk Banggai terdiri dari atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan : Rektor dan Wakil Rektor
- b. Senat Universitas
- c. Dewan Penyantunan
- d. Satuan Pengawasan
- e. Unsur Pelaksana Akademik/unsur Penjaminan Mutu
- f. Unsur pelaksana Administrasi
- g. Unsur penunjang

h. Unsur lain yang di perlukan

### **Pasal 42**

- (1) Pimpinan UNTIKA Luwuk disebut Rektor.
- (2) Di dalam menjalankan perannya Rektor mempunyai tugas :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas serta hubungan dengan lingkungannya.
  - b. Memimpin Senat Universitas.
  - c. Merintis, melaksanakan dan membina kerjasama dengan instansi pemerintahan, badan-badan swasta, masyarakat baik didalam negeri maupun di luar negeri yang menyangkut bidang tanggung jawab.
  - d. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
  - e. Menetapkan Dekan dan Wakil Dekan atas usul Senat Fakultas.
  - f. Menetapkan Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Lembaga atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas.
  - g. Menetapkan kepala biro, kepala unit pelaksana teknis dan unit pelaksana khusus serta pejabat struktural lainnya.
  - h. Menetapkan kebijakan universitas yang sesuai dengan wewenangnya.
  - i. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas yang akan disahkan Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas.
  - j. Mengusulkan pengangkatan tenaga kependidikan kepada Badan Pengurus Yayasan.
  - k. Menyusun dan menetapkan struktur BPP, SPP dan pungutan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan akademik untuk mendapatkan pengesahan dari Badan Pengurus Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
  - l. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pendiri Yayasan untuk dievaluasi kinerjanya.

m. Menyusun statuta UNTIKA Luwuk Banggai yang akan ditetapkan oleh Badan Pendiri Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas dan Badan Pengurus Yayasan.

### **Pasal 43**

- (1) Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas :
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I
  - b. Wakil Rektor Bidang, Administrasi dan Hubungan Luar yang selanjutnya disebut wakil Rektor II
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor I membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Wakil Rektor II membantu Rektor dan memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan hubungan luar.
- (6) Wakil Rektor III membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa, pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan hubungan dengan alumni.

### **Pasal 44**

- (1) Senat UNTIKA Luwuk Banggai merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi UNTIKA Luwuk Banggai.
- (2) Senat UNTIKA Luwuk Banggai mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menyeleksi dan mengusulkan calon Rektor kepada Badan Penyelenggara UNTIKA Luwuk Banggai untuk ditetapkan sebagai Rektor.
  - b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor.
  - c. Merumuskan kebijakan umum di bidang akademik, administrasi, umum, kemahasiswaan dan pengembangan kemahasiswaan.
  - d. Merumuskan kebijakan penilaian akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.

- e. Merumuskan norma tolak ukur penyelenggaraan pendidikan.
  - f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor.
  - g. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.
  - h. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, akademik dan otonomi keilmuan pada UNTIKA Luwuk Banggai.
  - i. Menegakkan norma-norma yang berlaku pada sivitas akademika yaitu menangani kasus-kasus etika akademik seperti melakukan plagiat, pembuatan skripsi dan pelanggaran aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas bilamana pelanggaran oleh dosen dan mahasiswa.
  - j. Memberikan pertimbangan terhadap Statuta UNTIKA Luwuk Banggai untuk ditetapkan oleh Badan Pendiri Yayasan.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Rapat senat terdiri atas :
- a. Rapat senat biasa
  - b. Rapat senat luar biasa
- (6) Rapat senat luar biasa hanya dilakukan untuk keadaan tertentu, seperti rapat senat luar biasa dalam rangka wisuda dan/atau dies natalis.
- (7) Syarat-syarat rapat senat.
- a. Peserta rapat mencapai kuorum yaitu manakala dihadiri oleh anggota yang jumlahnya minimal setengah ditambah satu dari jumlah seluruh anggota.
  - b. Dalam hal tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda selama 7 hari.
  - c. Dalam waktu 7 hari tersebut undangan rapat disampaikan kepada seluruh anggota senat yang dibuktikan dengan ekspedisi surat. Dalam surat undangan rapat tersebut dicantumkan.
    - i) Hari dan tanggal jam pelaksanaan rapat;
    - ii) Tempat pelaksanaan rapat;
    - iii) Acara rapat;
- (8) Rapat senat luar biasa dilakukan minimal 1(satu) kali dalam satu tahun.

- (9) Dalam hal; terjadi perselisihan/perbedaan yang tidak dapat ditetapkan keputusannya baik antara rektor dan senat universitas dan/atau badan pengurus yayasan dapat digunakan jasa pihak ketiga antara lain Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi, anggota dewan penyantun atau diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan negeri setempat;

#### **Pasal 45**

Dewan penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun non formal yang fungsinya membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi UNTIKA Luwuk Banggai diharapkan berperan aktif dalam pengembangan UNTIKA Luwuk.

#### **Pasal 46**

- (1) Satuan pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan otonomi UNTIKA Luwuk Banggai bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

### **Bagian Keempat Pelaksana Akademik**

#### **Pasal 47**

- (1) Pelaksana akademik terdiri atas :
  - a. Fakultas
  - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) , dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (2) Fakultas adalah merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan satu rumpun ilmu baik pendidikan akademik dan/atau profesional dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Organisasi fakultas terdiri dari :
  - a. Unsur pimpinan : Dekan dan Wakil Dekan
  - b. Senat Fakultas

- c. Unsur pelaksana akademik : Unit Penjaminan Mutu (UPM), Program Studi dan kelompok dosen.
- d. Unsur pelaksana administrasi : Kepala Tata Usaha, Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan Sub Bagian Administrasi Umum.
- e. Unsur pelaksana teknis : perpustakaan, laboratorium/studio, dan kebun percontohan.
- f. Pelaksana penjaminan mutu : oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM)

#### **Pasal 48**

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan, yang terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membantu tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Dekan yang membidangi kegiatan akademik disebut juga Wakil Dekan I membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum disebut juga Wakil Dekan II membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- (5) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan disebut juga Wakil Dekan III membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

#### **Pasal 49**

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok senat fakultas adalah :

- a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
  - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas.
  - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a,) dan
  - e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk di angkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat fakultas terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Wakil Dosen.
  - (4) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh Sekretaris Senat yang dipilih diantara anggotanya.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur wakil dosen sebagai anggota senat fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### **Pasal 50**

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk program studi, laboratorium dan/atau studio
- (3) Jurusan program/studi yang dipimpin oleh ketua jurusan/program studi dibantu oleh sekretaris jurusan/program studi.
- (4) Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab kepada Dekan.

#### **Pasal 51**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup UNTIKA Luwuk Banggai.
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menjalankan tugas dan fungsinya, menyusun dan melaksanakan program-program penelitian dan pengabdian pada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

- (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan memenuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah yang diakui oleh kementerian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
  - a. Sekretaris
  - b. Kepala bidang peningkatan mutu dan pengelolaan penelitian;
  - c. Kepala bidang pelayanan masyarakat dan lembaga daerah;
  - d. Kepala bidang pengelolaan KKN dan pemberdayaan UKM (usaha kecil dan menengah)

## **Pasal 52**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit kerja lingkup UNTIKA Luwuk Banggai untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
  - a. Menetapkan dan memenuhi standar mutu UNTIKA Luwuk Banggai yang disepakati bersama berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga mahasiswa, dosen, orang tua, dunia kerja, pemerintah, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
  - b. Mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan menggunakan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan di UNTIKA Luwuk Banggai di dalam pangkalan data perguruan tinggi.
  - c. Memelihara, meningkatkan mutu UNTIKA Luwuk Banggai secara berkelanjutan untuk memenuhi SNP, mewujudkan visi, misi serta memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, orang tua, dunia kerja, pemerintah, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai sendiri secara sistematis, terstruktur dan berkesinambungan.
  - e. Membuat laporan dan pertanggungjawaban langsung kepada Rektor.
- (2) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- a. Sekretaris
  - b. Kepala Bidang Penjaminan Mutu
  - c. Kepala Bidang Pengukuran dan Audit Mutu Internal

## **Bagian Kelima**

### **Pelaksana Administrasi**

#### **Pasal 53**

- (1) Pelaksana administrasi pada UNTIKA Luwuk Banggai adalah :
- a. Biro Administrasi Akademik (BAA)
  - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAU)
  - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK)
- (2) Biro Administrasi Akademik dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam bagian yaitu :
- a. Bagian Akademik
  - b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam bagian-bagian yaitu :
- a. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Bagian Perencanaan dan Hubungan Luar
  - c. Bagian Keuangan dan Aset
- (4) Biro administrasi kemahasiswaan dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam bagian-bagian yaitu:
- a. Bagian Kemahasiswaan
  - b. Bagian Hubungan Alumni
- (5) Pelaksana Administrasi pada tingkat fakultas, adalah :

## Tata Usaha

- (6) Tata usaha dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam sub-sub bagian yaitu :
- a. Sub bagian Administrasi akademik dan kemahasiswaan;
  - b. Sub bagian Administrasi umum;

### **Bagian Keenam Pelaksana Penunjang**

#### **Pasal 54**

Unsur penunjang pada UNTIKA Luwuk Banggai dapat berbentuk :

- (1) Unit pelaksana teknis terdiri atas :
  - a. Perpustakaan
  - b. Pusat pelayanan teknologi informasi dan komunikasi
  - c. Laboratorium/studio
  - d. Kebun percontohan
- (2) Unsur pelaksana khusus yang terdiri atas :
  - a. Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH)
  - b. Unit pelayanan kesehatan (UPK);
  - c. Unit usaha /koperasi dan
  - d. Lembaga penerbitan
- (3) Unit pelaksana teknis yang diperlukan

### **Bagian Ketujuh Tata Kerja Universitas**

#### **Pasal 55**

- (1) Semua unsur pimpinan dan/atau pelaksana baik administrasi maupun akademis, secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas pokoknya, maka seluruh unsur pimpinan, pelaksana akademis dan pelaksana Administrasi harus berpegang teguh pada prinsip koordinasi, motivasi, integritas dan sinkronisasi baik untuk hubungan keluar di dalam lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai.
- (3) Semua unsur pimpinan universitas/fakultas, kepala biro, kepala lembaga dan kepala unsur penunjang dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memenuhi pedoman, petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan bidang tugas dan wewenangnya seperti yang termuat dalam peraturan Rektor Untika Luwuk Banggai.

### **Pasal 56**

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi/pelaksana dilingkungan UNTIKA Luwuk Banggai bertanggung jawab langsung, memimpin, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan/atau bimbingan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/pelaksana di lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai wajib menguasai pelaksanaan tugas, ketaatan terhadap peraturan maupun ketentuan yang berlaku di UNTIKA Luwuk Banggai dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi/pelaksana dilingkungan UNTIKA Luwuk Banggai wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan pimpinannya dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta melaporkan secara berkala setiap pelaksanaan tugas, yang diberikan tepat pada waktunya.
- (4) Penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan secara lengkap diberikan kepada satuan/level yang secara fungsional mempunyai hubungan dan/atau berkaitan dengan masalah yang dilaporkan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 57**

- (1) Pelaksanaan tata kerja UNTIKA Luwuk Banggai secara teknis akan diatur dalam peraturan tata tertib, penetapan tugas tanggung jawab pejabat struktural dan staf di lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai maupun peraturan-peraturan lainnya di tetapkan oleh rektor.
- (2) Seluruh unsur pimpinan, unsur pelaksana Administrasi, unsur pelaksana akademis, karyawan dan dosen wajib tunduk dan taat untuk melaksanakan peraturan tata tertib UNTIKA Luwuk Banggai dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Pelanggaran terhadap apa yang dimaksudkan pada ayat (2) akan di kenakan sangsi berupa teguran, peringatan tertulis dan/atau sangsi administrasi baik langsung atau tidak langsung.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, UNSUR PENUNJANG, DEWAN PENYANTUN DAN SATUAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan Pimpinan Universitas**

### **Pasal 58**

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk setelah mendapat pertimbangan senat UNTIKA Luwuk Banggai dalam forum rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan persetujuan badan pendiri yayasan.
- (2) Masa bakti rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Tata cara pengangkatan Rektor diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor atas pertimbangan senat dan atas persetujuan yayasan serta badan Pendiri Yayasan.
- (4) Syarat untuk diangkat menjadi rektor :
  - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal Magister/Strata dua (S2).

- b. Telah menjadi dosen tetap di UNTIKA Luwuk Banggai minimal 5 (lima) tahun.
  - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
  - d. Pernah pejabat sebagai unsur pimpinan universitas dan/atau unsur pimpinan fakultas di lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai.
  - e. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di lingkungan universitas maupun sebagai pemimpindi perguruan tinggi lainnya, pemimpin dan pengurus partai politik, dan pemimpin perusahaan.
  - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan tetap.
  - g. Berdomisili di Luwuk sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari.
  - h. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelolah UNTIKA Luwuk Banggai.
- (5) Rektor bertanggung jawab kepada badan pendiri yayasan melalui badan pengurus yayasan.
  - (6) Bilamana rektor berhalangan tidak tetap maka wakil rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian rektor.
  - (7) Bila wakil rektor bidang akademik berhalangan sebagai pelaksana harian rektor, maka wakil rektor bidang administrasi umum dan hubungan luar bertindak sebagai pelaksana harian rektor, bila mana wakil rektor bidang administrasi umum dan hubungan luar berhalangan sebagai pelaksana harian rektor, maka wakil rektor bidang kemahasiswaan bertindak sebagai pelaksana harian rektor.
  - (8) Bilamana unsur pimpinan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berhalangan maka wakil rektor dijabat dekan fakultas yang tertua usianya.
  - (9) Bilamana rektor berhalangan tetap, maka Badan Pendiri Yayasan mengangkat pejabat sementara rektor atas pertimbangan senat universitas sampai dengan diangkat dan ditetapkannya Rektor definitif.
  - (10)Pejabat sementara rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berkewajiban melaksanakan rapat senat untuk mempersiapkan pengangkatan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) paling lama 3 (tiga) bulan.

(11) Pemberhentian rektor dilakukan karena :

- a. Telah berakhir masa jabatan.
- b. Telah mencapai usia 65 tahun.
- c. Meninggal dunia.
- d. Atas permintaan sendiri.
- e. Atas usul senat universitas
- f. Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.
- g. Terbukti secara sah melanggar STATUTA UNTIKA Luwuk Banggai.
- h. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 59**

- (1) Wakil rektor diangkat diberhentikan senat universitas dan persetujuan badan penaselegara yayasan.
- (2) Masa jabatan wakil rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut .
- (3) Tata cara pengangkatan wakil rektor diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan wakil rektor jika berhalangan tetap diatur dengan keputusan rektor.
- (5) Syarat untuk diangkat menjadi wakil rektor :
  - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal, srata dua (S2)
  - b. Telah menjadi dosen tetap di UNTIKA Luwuk Banggai minimal 5 (lima) tahun.
  - c. Memiliki jabatan akademik minimal lektor.
  - d. Pernah menjabat sebagai unsur pimpinan universitas dan/atau unsur pimpinan fakultas.
  - e. Mendapat penilaian yang layak dari senat universitas.
  - f. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai maupun sebagai pimpinan di perguruan tinggi lainnya, pimpinan dan pengurus partai politik, dan pimpinan perusahaan.

- g. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5(lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
- h. Berdomisili di Luwuk sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari.
- i. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelolah UNTIKA Luwuk Banggai.
- j. Dapat bekerjasama dengan rektor.

## **Bagian kedua**

### **Pengangkatan Senat Untika Luwuk Banggai**

#### **Pasal 60**

- (1) Senat UNTIKA Luwuk Banggai terdiri atas para guru besar, rektor, wakil rektor, dekan, ketua lembaga, wakil dosen, wakil dosen tetap dan unsur lain ditetapkan senat UNTIKA Luwuk Banggai.
- (2) Masa jabatan anggota senat UNTIKA Luwuk Banggai adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Prosedur penentuan jumlah wakil dosen dan unsur lain yang akan diangkat menjadi anggota senat UNTIKA Luwuk Banggai ditetapkan dalam rapat senat yang khusus dilakukan untuk itu.
- (4) Penentuan anggota senat UNTIKA Luwuk Banggai dari wakil dosen diusulkan oleh dekan fakultas dari unsur Dosen Tetap setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (5) Penentuan anggota senat UNTIKA Luwuk Banggai dari unsur lain diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.
- (6) Senat UNTIKA Luwuk Banggai diketuai oleh rektor didampingi sekretaris senat UNTIKA Luwuk Banggai yang dipilih diantara anggota Senat.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, senat UNTIKA Luwuk Banggai dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan senat UNTIKA Luwuk Banggai dan bila dianggap perlu anggota-anggota komisi dapat ditambah anggota lain.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengangkatan Pelaksana Akademik**

#### **Pasal 61**

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (4) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor asal usul Dekan Fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Syarat untuk diangkat menjadi Dekan dan Wakil dekan :
  - a. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2).
  - b. Telah menjadi Dosen Tetap di UNTIKA Luwuk Banggai Minimal 5 (lima) tahun.
  - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
  - d. Pernah menjabat sebagai unsur pimpinan fakultas dan/atau unsur pimpinan jurusan/ program studi.
  - e. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di lingkungan universitas maupun pimpinan di perguruan tinggi lainnya, pimpinan dan pengurus partai politik, dan pimpinan perusahaan.
  - f. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5(lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan tetap.
  - g. Berdomisili diLuwuk sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari.
  - h. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelola UNTIKA Luwuk Banggai.
  - i. Memiliki latar belakang pendidikan Magister/Strata dua (S2) yang serumpun dengan program studi yang dibina di fakultas yang bersangkutan
  - j. Wakil dekan dapat bekerja sama dengan dekan.
- (6) Bila mana dekan berhalangan tidak tetap maka wakil dekan bidang akademik bertindak sebagai pelaksana harian dekan.
- (7) Bila wakil dekan bidang akademik berhalangan sebagai pelaksana harian dekan, maka wakil dekan bidang administrasi umum dan hubungan luar

bertindak sebagai pelaksana harian dekan, bila mana wakil dekan bidang administrasi umum dan hubungan luar berhalangan sebagai pelaksana harian dekan, maka wakil dekan bidang kemahasiswaan bertindak sebagai pelaksana harian dekan.

- (8) Bila mana unsur pimpinan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (6) berhalangan maka pelaksana harian dekan oleh ketua jurusan/program studi yang tertua usianya.
- (9) Bila mana dekan berhalangan tetap, maka rektor mengangkat pejabat sementara dekan atas pertimbangan senat fakultas dan berakhir sampai terpilihnya dekan definitif.
- (10) Pejabat sementara dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berkewajiban mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan dekan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (11) Pemberhentian dekan dilakukan karena.
  - a. Telah berakhir masa jabatannya ;
  - b. Telah mencapai usia 65 tahun ;
  - c. Meninggal dunia ;
  - d. Atas permintaan sendiri ;
  - e. Atas usul senat fakultas ;
  - f. Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/rohani ;
  - g. Terbukti secara sah melanggar statuta UNTIKA Luwuk Banggai ;
  - h. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Pasal 62**

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan/program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Ketua dan sekretaris jurusan/program studi ditetapkan oleh rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (3) Syarat untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris jurusan/program studi :

- a. Memiliki jenjang pendidikan dosen di UNTIKA Luwuk Banggai minimal 4 (empat) tahun.
  - b. Telah menjadi dosen di UNTIKA Luwuk Banggai minimal 4(empat) tahun.
  - c. Memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.
  - d. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik lingkungan universitas maupun sebagai pimpinan di perguruan tinggi lainnya, pimpinan dan pengurus partai politik, dan pimpinan perusahaan.
  - e. Tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - f. Berdomisili di Luwuk sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari.
  - g. Dapat mencurahkan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua dan sekretaris Program Studi.
  - h. Ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang, bilamana yang bersangkutan adalah PNS/karyawan untuk menjalankan tugas secara penuh.
  - i. Memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu (S1) dan Magister/Strata dua (S2) yang sama dengan program studi yang di bina di Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian ketua jurusan dilakukan karena :
- a. Telah berahir masa jabatan;
  - b. Telah mencapai usia 65 tahun;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Atas permintaan sendiri;
  - e. Atas usul senat sendiri;
  - f. Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/rohani;
  - g. Tidak dapat bekerja sama dengan dekan pada bidang tugasnya;
  - h. Terbukti secara sah melanggar Statuta UNTIKA Luwuk Banggai;
  - i. Terbukti secara sah melanggar hukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 63**

- (1) Kepala lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat (LP2M), dan lembaga penjaminan mutu (LPM) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada rektor.

**Bagian Keempat****Pengangkatan Pelaksana Administrasi****Pasal 64**

- (1) Anggota pelaksana administrasi pada tingkat Universitas dipimpin oleh seseorang kepala biro yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.
- (2) Unsur pelaksana administrasi pada tingkat Fakultas dipimpin oleh seorang kepala tata usaha yang diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**Bagian Kelima****Pengangkatan Unsur Penunjang****Pasal 65**

- (1) Kepala unit pelaksana teknis dan kepala unit pelaksana khusus diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis dan kepala unit pelaksana khusus tingkat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**Bagian Keenam**  
**Pengangkatan Dewan Penyantun**

**Pasal 66**

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas dan Badan Pengurus Yayasan.
- (2) Ketua dan sekretaris dewan penyantun dipilih oleh diantara anggota Dewan Penyantun sendiri.
- (3) Masa jabatan dewan penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak dapat menjabat lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Keanggotaan Dewan Penyantun berakhir karena :
  - a. Habis masa baktinya;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Atau sebab-sebab lain yang tidak lagi memungkinkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengangkatan Satuan Pengawasan**

**Pasal 67**

Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Satuan Pengawasan diatur dengan keputusan Rektor.

## **BAB IX**

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dosen**

#### **Pasal 68**

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap/dosen luar biasa.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen karir yang bekerja penuh waktu yang berstatus tenaga pendidik tetap UNTIKA Luwuk Banggai, sebagaimana dimaksud dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan undang-undang no 14 tahun 2015.
- (3) Dosen tidak tetap/dosen luar biasa sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) terdiri dari dosen tamu dan dosen luar biasa yang diangkat oleh rektor bekerja paruh (tidak penuh) waktu berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di UNTIKA Luwuk Banggai.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dosen tetap yayasan dan dosen dipekerjakan.
- (5) Pengertian dan ketentuan lainnya tentang Dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 69**

- (1) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang, jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 70**

Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian dosen di lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai diatur sesuai dengan peraturan rektor.

## **Bagian Kedua**

### **Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 71**

- (1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada UNTIKA Luwuk Banggai.
- (3) Persyaratan tata cara pengangkatan dan tugas serta wewenang tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Rektor.

#### **Pasal 72**

Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian tenaga kependidikan di lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai diatur sesuai dengan peraturan Rektor.

## **BAB X**

### **MAHASISWA DAN ALUMI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Mahasiswa**

#### **Pasal 73**

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
  - a. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan UNTIKA Luwuk Banggai.
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.

- c. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas universitas dan fakultas dalam rangka kelancaran proses belajar.
- d. Mendapat bimbingan dari dosen dan bertanggung jawab atau program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaikan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- h. Menerima kartu mahasiswa sebagai bukti pendaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan.
- i. Memanfaatkan sumber daya UNTIKA Luwuk Banggai melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat.
- j. Perpindahan keperguruan tinggi lain atau program studi lain dapat dilakukan bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi lain atau program studi lain yang hendak dimasuki.
- k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas.
- l. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- m. Menentukan pilihan jurusan/program studi jalur konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang telah ditentukan.
- n. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UNTIKA Luwuk Banggai.
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan UNTIKA Luwuk Banggai.
- c. Ikut menanggung biaya Penyelenggaraan pendidikan.

- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau serta menjunjung tinggi etika keilmuan.
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik UNTIKA Luwuk Banggai (Almamater).
- f. Efektif mengikuti proses belajar mengajar.

#### **Pasal 74**

- (1) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Universitas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (2) Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah :
  - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
  - b. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
  - c. Komunikasi antar mahasiswa.
  - d. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual, yang berguna di masa depan.
  - e. Pengembangan pelatihan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
  - f. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
  - g. Memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pedoman dan pembentukan tata kerja organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor.
- (4) Untuk melaksanakan peningkatan dan apresiasi kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dan kehidupan kemahasiswaan pada UNTIKA Luwuk Banggai, dibentuk organisasi kemahasiswaan.

- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi UNTIKA Luwuk Banggai.
- (6) Organisasi kemahasiswaan UNTIKA Luwuk Banggai diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (7) Di dalam UNTIKA Luwuk Banggai hanya ada organisasi kemahasiswaan intra universitas.
- (8) Organisasi kemahasiswaan UNTIKA Luwuk Banggai bertanggung jawab kepada Rektor.
- (9) Pola organisasi kemahasiswaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan organisasi.

## **Bagian Kedua**

### **Alumni**

#### **Pasal 75**

- (1) Alumni UNTIKA Luwuk Banggai adalah seseorang telah menamatkan pendidikannya pada fakultas dan program/studi dalam lingkup UNTIKA Luwuk Banggai.
- (2) Alumni UNTIKA Luwuk Banggai dapat membentuk organisasi alumni yang disebut ikatan alumni (IKA) Untika luwuk Banggai yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNTIKA Luwuk Banggai dalam rangka upaya untuk menunjang pencapaian tujuan UNTIKA Luwuk Banggai.
- (3) Tata organisasi tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan UNTIKA Luwuk Banggai.
- (4) Organisasi tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi UNTIKA Luwuk Banggai.

## **BAB XI**

### **KERJASAMA**

#### **PASAL 76**

- (1) Kerja sama UNTIKA Luwuk Banggai dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas dan persetujuan badan pengurus yayasan.
- (2) Kerja sama dalam melaksanakan kegiatan akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk.
  - a. Kontrak Manajemen.
  - b. Program Kembaran
  - c. Program pemindahan kredit.
  - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
  - e. Memanfaatkan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
  - f. Penerbitan bersama karya ilmiah.
  - g. Penyelenggaraan bersama seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
  - h. Pelatihan bersama dalam peningkatan mutu sumber daya.
  - i. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dan perguruan tinggi luar negeri tersebut telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Prosedur kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka pemindahan pendidikan perguruan tinggi, UNTIKA Luwuk Banggai dapat membantu perguruan tinggi lain dan/atau menerima bantuan dari perguruan tinggi lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

- (6) Selain kerjasama dalam bidang akademik, UNTIKA Luwuk Banggai dapat menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga-lembaga lain baik instansi pemerintah maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dan fungsi UNTIKA Luwuk Banggai sebagai lembaga pendidikan tinggi.

## **BAB XII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 77**

- (1) Sarana dan prasarana disediakan oleh Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- (2) Pengelolah sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh rektor dan persetujuan senat universitas dan badan pengurus yayasan.
- (3) Pengolahan sarana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan pengembangan universitas diatur oleh rektor dengan persetujuan senat dan badan pengurus yayasan.
- (5) Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di UNTIKA Luwuk Banggai dapat diusulkan oleh rektor kepada badan pengurus yayasan melalui pertimbangan senat universitas.
- (6) Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun/dibuat oleh rektor dengan membuat daftar inventaris dan uraian keadaan sarana dan prasarana yang disampaikan secara berkala kepada badan pengurus yayasan.

## **BAB XIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Dana pembiayaan UNTIKA Luwuk Banggai diperoleh dari :
  - a. Dana yang diusahakan oleh badan pengurus yayasan.
  - b. Dana yang bersal dari yayasan.
  - c. Dana yang bersal dari bantuan pemerintah.
  - d. Dana yang berasal dari hibah sumbangan dari pihak lain.
  - e. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah, halal yang tidak mengikat.
- (2) Dana yang berasal dari masyarakat adalah perolehan dana dan sumber-sumber sebagai berikut :
  - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
  - b. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
  - c. Biaya masuk pendaftaran Universitas.
  - d. Biaya heregisterasi.
  - e. Biaya Ujian Ahir Semester (UAS).
  - f. Biaya ujian skripsi, seminar proposal dan hasil penelitian.
  - g. Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN).
  - h. Biaya kuliah sarjana.
  - i. Sumbangan dan hibah perorangan.
  - j. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
  - k. Penerimaan dari masyarakat.
  - l. Biaya Praktek Lapang (PPL, KP).
  - m. Biaya konversi.
  - n. Biaya praktikum.
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat berdasarkan atas prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan

### **Pasal 79**

- (1) Otonomi keuangan adalah kewenangan rektor untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat setelah mendapat persetujuan senat universitas dan disahkan oleh badan pengurus yayasan.
- (2) Pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat memperhatikan cara pengalokasian yang berimbang untuk :
  - a. Biaya operasional
  - b. Biaya investasi
  - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan

### **Pasal 80**

- (1) Rektor UNTIKA Luwuk Banggai menyusun struktur tarif dan tata cara pengolahan dan pengalokasian dana yang diusulkan kepada badan pengurus yayasan untuk mendapat pengesahan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan senat universitas.
- (2) Rektor UNTIKA Luwuk Banggai mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Universitas Tompotika Luwuk Banggai untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja oleh badan pengurus yayasan melalui pertimbangan dan persetujuan senat universitas.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan rektor dibahas dan dievaluasi oleh badan pengurus yayasan dibuat dalam bentuk tertulis.
- (4) Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB oleh badan pengurus yayasan dibuat dalam bentuk tertulis
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara rektor dan badan pengurus yayasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja maka dilakukan rapat bersama antara rektor sebagai ketua senat dengan badan pengurus yayasan.
- (6) Hasil keputusan rapat bersama sebagai mana dimaksud ayat (5) sifatnya mengikat semua unsur yang terlibat.
- (7) Dalam hal yang dibutuhkan adanya anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, rektor mengajukan anggaran khusus kepada badan pengurus yayasan untuk mendapat pengesahan, pengalokasian dana yang diusulkan.

- (8) Dana yang telah disetujui oleh badan pengurus yayasan, diserahkan kepada rektor setiap awal/permulaan semester atau cara lain yang disepakati bersama.
- (9) Rektor membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan yang diserahkan kepada badan pengurus yayasan minimal 1 (Satu) kali dalam setiap semester.
- (10) Pada akhir semester dan akhir tahun anggaran akademik, badan pengurus yayasan menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku disampaikan kepada badan pendiri yayasan.
- (11) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(10) diaudit oleh akuntan publik.
- (12) Dalam hal-hal tertentu menteri pendidikan nasional dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari badan pengurus yayasan.
- (13) Semua pencatatan keuangan dilaksanakan sesuai sistem dan standar akuntansi yang berlaku.
- (14) Penggunaan dana yang berasal dari bantuan pemerintah kepada Untika Luwuk Banggai diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Seluruh pembiayaan operasional hendaknya menganut azas akuntabilitas transparansi dan auditabilitas

## **BAB XIV**

### **PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 81**

- (1) Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pendidikan di UNTIKA Luwuk Banggai dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh unsur organisasi guna pengawasan mutu yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, mutu lulusan, mutu pelayanan, maupun mutu manajemen serta sistem administrasi.

- (2) Pengawasan terhadap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi serta tenaga lainnya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja dalam rangka penentuan jenjang jabatan.
- (3) Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendiri, Badan Pengurus Yayasan, Rektor, Senat Universitas, Dekan, Senat Fakultas dan unsur-unsur pejabat lainnya
- (4) Atas dasar pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Rektor menyusun/menetapkan langkah-langkah pembinaan.

### **Pasal 82**

- (1) UNTIKA Luwuk Banggai memiliki kode etik yang merupakan dasar cita-cita moral dalam proses pembinaan yang berlangsung pada seluruh jajaran di UNTIKA Luwuk Banggai
- (2) Penghargaan adalah imbalan tertentu yang diberikan oleh badan pengurus yayasan dan/atau universitas kepada warga sivitas akademika dan unsur tenaga kerja lainnya, terhadap mereka yang telah menunjukkan kesetiaan, kreativitas, prestasi dan jasa lainnya yang mengangkat nama baik UNTIKA Luwuk Banggai.
- (3) Anggota sivitas akademika dan tenaga lainnya yang melanggar kode etik dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan kode etik, penghargaan dan sanksi diatur tersendiri dengan surat keputusan rektor UNTIKA Luwuk Banggai melalui pertimbangan senat universitas dan persetujuan badan pengurus yayasan.

## **Bagian Kedua**

### **Akreditasi**

### **Pasal 83**

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi universitas ditetapkan oleh menteri pendidikan nasional.
- (2) Mutu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, dan proses, keluaran yang merupakan tanggung jawab kelembagaan universitas.

- (3) Pemilahan mutu dilakukan melalui proses akreditasi yang dilakukan pemerintah atau badan akreditasi nasional yang merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan universitas.
- (4) Untuk mencapai tingkat akreditasi yang tertinggi diperlukan langkah-langkah pembinaan yang kongkrit yang meliputi :
  - a. Unsur tridharma perguruan tinggi
  - b. Manajemen universitas
  - c. Sarana dan prasarana pendukung
- (5) Rektor adalah penanggung jawab dalam proses pelaksana akreditasi.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi yang telah menduduki jabatan dimaksud sebelum statuta ini ditetapkan diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan oleh statuta ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pelaksana ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan rektor.
- (3) Semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan statuta UNTIKA Luwuk Banggai Tahun 2017 yang ada pada saat dikeluarkan statuta ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta UNTIKA Luwuk Banggai tahun 2020.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 85**

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan statuta ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya statuta ini
- (2) Pada saat mulai berlakunya statuta ini maka statuta UNTIKA Luwuk Banggai tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di tinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (4) Statuta ini telah dibahas, disetujui dan disahkan oleh Senat Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

**Ditetapkan di           : Luwuk**

**Pada Tanggal           : 20 Januari 2020**





**UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI  
(UNTIKA LUWUK BANGGAI)**

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027 KP. 94715  
web. [www.untika.ac.id](http://www.untika.ac.id) email. [untikaluwuk67@gmail.com](mailto:untikaluwuk67@gmail.com)  
**LUWUK - BANGGAI**

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 33.a/UNTIKA/A/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah Pimpinan Organ Universitas Tumpotika Luwuk :

- I. Yayasan Pendidikan Tumpotika Luwuk  
Nama : Ir. Abdullah A. Ali, M.Si  
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Tumpotika Luwuk
- II. Rektor Universitas Tumpotika Luwuk  
Nama : H. Musdar M. Amin, SE,M.Si  
Jabatan : Rektor
- III. Senat Universitas Tumpotika Luwuk  
Nama : Dr. Isnanto Bidja, SH,MH  
Jabatan : Sekretaris Senat

Menyatakan bahwa :

1. STATUTA Universitas Tumpotika Luwuk Tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Tumpotika Luwuk, Nomor : 020/YPTL/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 telah melalui proses penyusunan STATUTA sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 (dokumen terlampir)
2. STATUTA yang dimaksud pada bagian (1) akan dijadikan peraturan dasar sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional pengelolaan Universitas Tumpotika Luwuk Banggai (UNTIKA LUWUK BANGGAI)

Ketua Yayasan Pendidikan Tumpotika : Ir. Abdullah A. Ali, M.Si  
Rektor : H. Musdar M. Amin, SE,M.Si  
Sekretaris Senat : Dr. Isnanto Bidja, SH,MH



Mengetahui  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IX Sulawesi,  
**Prof. DR. Jasruddin, M.Si**  
NIR.19641222 1991 03 1 002





**UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI  
(UNTIKA)**

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027 KP. 94715  
web. [www.untika.ac.id](http://www.untika.ac.id) email. [untikaluwuk67@gmail.com](mailto:untikaluwuk67@gmail.com)

**LUWUK - BANGGAI**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI  
NOMOR : 77/UNTIKA/SK/XII/2019**

**TENTANG  
TIM PENYUSUNAN STATUTA  
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI  
TAHUN 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 1 Ayat (3), Pasal 2 Ayat (1) Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, maka perlu diangkat Tim Penyusunan Statuta Untika Luwuk Banggai
  - b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Statuta Universitas Tompotika Luwuk. Banggai Tahun 2019
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu dituangkan di dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - b. Peraturan Pemerintah RI nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - d. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi..
  - g. Permenristekdikti No. 15 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- Memperhatikan :**
- Surat Kepala LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Nomor 254/L9/K1/2019 tentang Bimtek dan Evaluasi Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Tim Penyusunan Statuta Universitas Tomptika Luwuk Banggai Tahun 2019 sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Konsekuensi keuangan dari terbitnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran rutin Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada Tanggal : 10 Desember 2019

REKTOR



H. MUSDAR M. AMIN, SE, M.Si.  
NIDN. 0905025602

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Kepala LL-Dikti Wilayah IX Sulawesi
2. Ketua Senat Universitas Tompotika Luwuk Banggai
3. Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Tompotika di Luwuk
4. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk
5. Dekan Fakultas se Untika Luwuk Banggai di Luwuk
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Banggai  
 Nomor : ~~7.7~~/UNTIKA/SK/XII/2019  
 Tanggal : 18 Desember 2019

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN STATUTA UNIVERSITAS TOMPOTIKA  
 LUWUK BANGGAI  
 TAHUN 2019**

| No.                                                              | Nama                             | Jabatan                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Unsur Pimpinan Universitas, Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> |                                  |                                               |
| 1                                                                | H. Musdar M. Amin, SE, M.Si      | Rektor                                        |
| 2                                                                | Dr. Isnanto Bidja, SH, MH        | Wakil Rektor I                                |
| 3                                                                | Taufik Bidullah, SE, M.Si        | Wakil Rektor II                               |
| 4                                                                | Hamdin Husin, S.Sos, M.Si        | Wakil Rektor III                              |
| 5                                                                | Erna Evayulias, SE               | Ka. Biro Adm. Umum dan Keuangan               |
| 6                                                                | Adriadi T. Mohy, S.Sos           | Ka. Biro Adm. Akademik                        |
| <b>Unsur Senat</b>                                               |                                  |                                               |
| 1                                                                | Dr. Suhartini Salingkat, M.Pd    | Anggota Senat                                 |
| 2                                                                | Rahmad, S.Sos, M.Si              | Anggota Senat                                 |
| 3                                                                | Zaenuddin B. Palalas, SH, Mh     | Anggota Senat                                 |
| 4                                                                | Zulfikar Djalang, SE, MM         | Anggota Senat                                 |
| 5                                                                | Dinar Mardiana, ST, MT           | Anggota Senat                                 |
| 6                                                                | Hertasning Yatim, S.Tp, M.Si     | Anggota Senat                                 |
| 7                                                                | Ramli, SKM, M.Kes                | Anggota Senat                                 |
| 8                                                                | Clara N.M. Rotinsulu, SE, MM     | Anggota Senat                                 |
| 9                                                                | Herawati, S.Pd, M.Pd             | Anggota Senat                                 |
| 10                                                               | Anies Handayani, S.Sos, M.Si     | Anggota Senat                                 |
| 11                                                               | Heny Ariwijaya, SE, M.Si         | Anggota Senat                                 |
| 12                                                               | Hari Sapto Adji, SH, MH          | Anggota Senat                                 |
| 13                                                               | Diah Hariyami, ST, M.Si          | Anggota Senat                                 |
| 14                                                               | Drs. Ismail Djamaluddin, M.Si    | Anggota Senat                                 |
| 15                                                               | Dr. Maria Kanan, SKM, M.Kes      | Anggota Senat                                 |
| <b>Unsur Yayasan Pembina UNTIKA</b>                              |                                  |                                               |
| 1                                                                | Ir. Abdullah Ali, M.Si           | Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika            |
| 2                                                                | H. Musir A. Madya, SH, MH        | Sekretaris Yayasan Pendidikan Tompotika       |
| 3                                                                | Syamsulridjal Poma, S.Pd, SH, MM | Anggota Pengawas yayasan Pendidikan Tompotika |

**REKTOR**

  
**H. MUSDAR M. AMIN, SE, M.Si**  
 NIDN. 0905025602  
 REKTOR



**SENAT**  
**UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI**  
**(UNTIBA LUWUK BANGGAI)**

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027 KP. 94715  
web. [www.untika.ac.id](http://www.untika.ac.id) email. [untikaluwuk67@gmail.com](mailto:untikaluwuk67@gmail.com)  
**LUWUK - BANGGAI**

**BERITA ACARA**  
**NO. 32 / UNTIBA / I / 2020**

Pada hari ini, Jumat....., Tanggal Tujuh belas..... Bulan Januari..... Tahun 2020..... bertempat di Ruang Rapat Rektorat Universitas Tompotika Luwuk telah diselenggarakan Rapat Senat untuk memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Statuta UNTIBA Luwuk Banggai Tahun 2019 yang dipimpin oleh Ketua Senat dan dihadiri oleh Seluruh Anggota Senat Universitas Tompotika Luwuk (daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diputuskan bahwa :

Rancangan Statuta yang diusulkan oleh tim Penyusun Statuta pada prinsipnya diterima dengan baik oleh senat Universitas dan dapat dilanjutkan ke Badan Penyelenggara (Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk) untuk ditetapkan sebagai Statuta sebagaimana mestinya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Senat

**Dr. Isnanto Bidja, SH, MH**

NIDN. 0908077902

Ketua Senat

  

**H. Musdar M. Amin, SE, M.Si**

NIDN. 0905025602



**SENAT  
UNIVERSITAS TUMPOTIKA LUWUK  
(UNTIKA)**

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027 KP. 94715  
web. [www.untika.ac.id](http://www.untika.ac.id) email. [untikaluwuk67@gmail.com](mailto:untikaluwuk67@gmail.com)  
**LUWUK - BANGGAI**

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Januari 2020  
Tempat : Ruang Rapat Rektorat Untika  
Agenda : Pertimbangan Senat terhadap rancangan Statuta UNTIKA Luwuk Tahun 2019

| No. | Nama                         | Jabatan       | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------|---------------|--------------|
| 1   | H. Musdar M. Amin, SE,M.Si   | Ketua         |              |
| 2   | Dr. Isnanto Bidja, SH,MH     | Sekretaris    |              |
| 3   | Taufik Bidullah,SE,M.Si      | Anggota Senat |              |
| 4   | Hamdin Husin, S.Sos,M.Si     | Anggota Senat |              |
| 5   | Dr. Suhartini Salingkat,M.Pd | Anggota Senat |              |
| 6   | Rahmad,S.Sos,M.Si            | Anggota Senat |              |
| 7   | Zaenuddin B. Palalas,SH,Mh   | Anggota Senat |              |
| 8   | Zulfikar Djalang, SE,MM      | Anggota Senat |              |
| 9   | Dinar Mardiana, ST,MT        | Anggota Senat |              |
| 10  | Hertasning Yatim, S.Tp,M.Si  | Anggota Senat |              |
| 11  | Ramli, SKM,M.Kes             | Anggota Senat |              |
| 12  | Clara N.M. Rotinsulu, SE,MM  | Anggota Senat |              |
| 13  | Herawati, S.Pd,M.Pd          | Anggota Senat |              |

|    |                               |               |  |
|----|-------------------------------|---------------|--|
| 14 | Anis Handayani, S.Sos, M.Si   | Anggota Senat |  |
| 15 | Heny Ariwijaya, SE, M.Si      | Anggota Senat |  |
| 16 | Hari Sapto Adji, SH, MH       | Anggota Senat |  |
| 17 | Diah Hariyami, ST, M.Si       | Anggota Senat |  |
| 18 | Drs. Ismail Djamaluddin, M.Si | Anggota Senat |  |
| 19 | Dr. Maria Kanan, M.Kes        | Anggota Senat |  |



KETUA SENAT

**H. MUSDAR M. AMIN, SE, M.Si**  
NIDN. 0905025602

# YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK-BANGGAI

Alamat : Jl. Dewisartika No. 65 Luwuk 94715-Telp/Fak. (0461) 324027

---



## BERITA ACARA NO. 019 / YPTL / I / 2020

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Rektorat Universitas Tompotika Luwuk Banggai telah diselenggarakan Rapat Yayasan Pendidikan Tompotika bersama Pimpinan Universitas/Fakultas dan Tim Penyusun Rancangan Statuta tentang persetujuan Rancangan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tahun 2019 (daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diputuskan bahwa :

Rancangan Statuta yang diusulkan oleh Pimpinan Universitas pada prinsipnya diterima dengan baik oleh Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk untuk ditetapkan sebagai Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tahun 2019

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Badan Pendiri  
Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk

  
Ir. H. Herwin Yatim, MM

# YAYASAN PENDIDIKAN TOMPOTIKA LUWUK-BANGGAI

Alamat : Jl. Dewisartika No. 65 Luwuk 94715-Telp/Fak. (0461) 324027



## DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Januari 2020  
 Tempat : Ruang Rapat Rektorat Untika  
 Agenda : Rapat Pengurus Yayasan Pembina UNTIKA bersama Pimpinan Universitas/Fakultas dan Tim Penyusun Rancangan Statuta tentang persetujuan Rancangan Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2019

| No.                                        | Nama                             | Jabatan                                       | Tanda Tangan |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Yayasan</b>                             |                                  |                                               |              |
| 1                                          | Ir. H. Herwin Yatim, MM          | Ketua Badan Pendiri                           |              |
| 2                                          | Ir. Abdullah Ali, M.Si           | Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika            |              |
| 3                                          | H. Musir A. Madya, SH,MH         | Sekretaris Yayasan Pendidikan Tompotika       |              |
| 4                                          | Syamsulridjal Poma, S.Pd, SH, MM | Anggota Pengawas yayasan Pendidikan Tompotika |              |
| 5                                          | Rohmi Alisi                      | Bendahara Yayasan                             |              |
| <b>Unsur Pimpinan Universitas/Fakultas</b> |                                  |                                               |              |
| 1                                          | H. Musdar M. Amin, SE, M.Si      | Rektor                                        |              |
| 2                                          | Dr. Isnanto Bidja, SH, MH        | Wakil Rektor I                                |              |
| 3                                          | Taufik Bidullah, SE, M.Si        | Wakil Rektor II                               |              |
| 4                                          | Hamdin Husin, S.Sos, M.Si        | Wakil Rektor III                              |              |
| 5                                          | Dr. Suhartini Salingkat, M.Pd    | Dekan FKIP                                    |              |

|                    |                              |               |  |
|--------------------|------------------------------|---------------|--|
| 6                  | Rahmad,S.Sos,M.Si            | Dekan FISIP   |  |
| 7                  | Zaenuddin B. Palalas,SH,Mh   | Dekan FAKHUM  |  |
| 8                  | Zulfikar Djalang, SE,MM      | Dekan FEKON   |  |
| 9                  | Dinar Mardiana, ST,MT        | Dekan FAKTEK  |  |
| 10                 | Hertasning Yatim, S.Tp,M.Si  | Dekan FAPERTA |  |
| 11                 | Ramli, SKM,M.Kes             | Dekan FKM     |  |
| 12                 | Clara N.M. Rotinsulu, SE,MM  | Kepala LPM    |  |
| 13                 | Herawati, S.Pd,M.Pd          | Kepala LPPM   |  |
| <b>Unsur Senat</b> |                              |               |  |
| 1                  | Anies Handayani,S.Sos,M.Si   | Anggota Senat |  |
| 2                  | Heny Ariwijaya,SE,M.Si       | Anggota Senat |  |
| 3                  | Hari Sapto Adji,SH,MH        | Anggota Senat |  |
| 4                  | Diah Hariyami,ST,M.Si        | Anggota Senat |  |
| 5                  | Drs. Ismail Djamaluddin,M.Si | Anggota Senat |  |
| 6                  | Dr. Maria Kanan, SKM,M.Kes   | Anggota Senat |  |

**Ketua Badan Pendiri  
Yayasan Pendidikan Tompotika**

**Ir. H. Herwin Yatim, SE,MM**